



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

INSPEKTORAT

JALAN KENARI 51 YOGYAKARTA 55165 ☎ 0274 - 371977

E-MAIL : inspektorat@iogjakota.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 08 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN PENDAMPING
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (ZIWBK)
PADA INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA

INSPEKTUR KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kepatuhan Aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu dibentuk Tim Penilai Dan Pendamping ZIWBK pada Inspektorat Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;

8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pengawasan pada Inspektorat Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN PENDAMPING ZIWBK PADA INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA

KESATU : Membentuk Tim Penilai Dan Pendamping ZIWBK pada Inspektorat.

KEDUA : Tugas Tim Penilai Dan Pendamping ZIWBK adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan evaluasi dan penilaian internal terhadap SKPD/unit kerja yang telah ditunjuk untuk percontohan, atas implementasi Zona Integritas dan hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi; dan
- b. melaporkan hasil evaluasi dan penilaian internal kepada Walikota Yogyakarta.

KETIGA : Tata kerja Tim Penilai Dan Pendamping ZIWBK adalah sebagai berikut :

1. Ketua :

a. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penilaian internal terhadap SKPD yang ditunjuk sebagai percontohan atas implementasi Zona Integritas dalam rangka pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta; dan

b. mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil evaluasi dan penilaian internal untuk selanjutnya disampaikan pada Walikota Yogyakarta.

2. Sekretaris :

a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penilaian internal terhadap SKPD yang ditunjuk sebagai percontohan atas implementasi Zona Integritas dalam rangka pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta; dan

b. membantu Ketua mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil evaluasi dan penilaian internal untuk selanjutnya disampaikan pada Walikota Yogyakarta.

3. Anggota I :

a. melaksanakan evaluasi dan penilaian internal terhadap SKPD yang ditunjuk

sebagai percontohan atas implementasi Zona Integritas dalam rangka pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta; dan

b. menyusun laporan hasil evaluasi dan penilaian untuk selanjutnya disampaikan pada Ketua.

4. Anggota II :


a. membantu anggota I melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai percontohan atas implementasi Zona Integritas dalam rangka pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta; dan

b. membantu tugas-tugas sekretaris di bidang administrasi dan tugas-tugas lain.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk tahun anggaran 2019.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Januari 2019

INSPEKTUR
KOTA YOGYAKARTA

Drs. MARYOTO, MM.
NIP. 19610801 198503 1 010

Tembusan :

Yth. 1. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 08 TAHUN 2019
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN PENDAMPING
 ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
 KORUPSI (ZIWBK) PADA INSPEKTORAT KOTA
 YOGYAKARTA

Susunan Personalia Tim Penilai Dan Pendamping ZIWBK adalah sebagai berikut :

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1.	Ketua	Inspektur Kota Yogyakarta	
2.	Sekretaris	Sekretaris pada Inspektorat Kota Yogyakarta	
3.	Anggota I	1. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Fisik pada Inspektorat Kota Yogyakarta	
		2. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah pada Inspektorat Kota Yogyakarta	
		3. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya pada Inspektorat Kota Yogyakarta	
		4. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur pada Inspektorat Kota Yogyakarta	
		5. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kota Yogyakarta	
		6. 42 (empat puluh dua) Pejabat Fungsional Auditor pada Inspektorat Kota Yogyakarta	Yang ditunjuk
4.	Anggota II	2 (dua) Pejabat Fungsional Umum pada Inspektorat Kota Yogyakarta	Yang ditunjuk


 INSPEKTUR
 KOTA YOGYAKARTA
 Drs. MARYOTO, MM.
 NIP. 19610801 198503 1 010